PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Kolonel Th. Suwandi Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang
Tlpn. 0254-220613 - Fax. 0254-220613
Laman : disdikbud2.serangkota.go.id – E-Pos : disdikbud@serangkota.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 400.3.2/ 125.25/Dispendbudkot/2026

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang ,

Menimbang :

a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional Wajib Belajar 13 Tahun
b. Bahwa Izin Operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan pergantian dan atau perubahan kepala sekolah atas usulan yayasan lembaga dalam batas ketentuan hukum dan persyaratan perundangan yang berlaku
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta pendirian yayasan lembaga memiliki Akta Notaris, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur Penerbitan Izin Operasiona Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan PAUD Nonformal.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Paraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD;
12. Permendiknas Nomor 30 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen PAUDIKMAS;
13. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, dan Jenjang Menengah;
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Wajib PAUD Minimal 1 Tahun Pra Sekolah Dasar (SD);
16. Peraturan Walikota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Serang.

Memperhatikan :

a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421.10/1124-Dispendkot/2010, tanggal 19 April 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program PAUD Formal dan Non Formal.
b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Bina Vernanda Mandiri, Nomor 53/Y.BVM/VIII/2026 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan KOBER VERNANDA.

Dipindai dengan CamScanner

c. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Upik Nurhayati, SH.,M.Kn. Nomor 14 Tanggal 27 Agustus 2026 tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan
d. Kutipan Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Vernanda Mandiri No.004/SK/VRD/VII/2013. Tanggal 9 Juli 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal (KOBER)
e. Hasil laporan Tim Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan sudah mencukupi Standar Pelayanana Minimal dan sudah berkesesuaian dengan 8 Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal kepada :

a.	Nama Satuan Pendidikan	: **KOBER VERNANDA**
b.	NPSN	: 69961039
c.	Akreditasi/Tahun	: C / 2023
d.	Ketua Yayasan	: CECEP SUKATMA
e.	Jenjang Pendidikan	: PENDIDIKAN NONFORMAL
f.	Satuan Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
g.	Kepala Sekolah	: SUSAN RATNA SUSANTI
h.	Alamat	: KOMPLEK VETERAN RT.03 RW.10 CIRACAS KOTA SERANG - BANTEN
i.	Nomor KBLI	: 85131
j.	Katagori Lembaga	: ☐ Rintisan ☑ Berkembang ☐ Mandiri

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pergantian kepala sekolah baru.

KETIGA : Pemegang Izin Operional Penyelenggaraan PAUD ini berkewajiban :

1. Menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini nonformal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) PAUD yang berlaku, dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat.
2. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Melaksanakan pemutakhiran data secara berkala pada sistem Dapodik sekolah.
4. Membuat laporan dan pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 7 September 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

H. AHMAD NURI, S.H.,M.Si.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197401152011011001

Tembusan Yth :
1. Walikota Serang (SL)
2. Sekretaris Daerah Kota Serang (SL)
3. Kepala BKPSDM Kota Serang (SL)
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner